

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 8 JULI 2019
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diubah dan disuaikan kembali;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA
SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda BPR Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi.

8. Direksi.....

8. Direksi adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Kota Sukabumi serta mewakili Perumda BPR Kota Sukabumi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Kota Sukabumi.
10. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda BPR Kota Sukabumi dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (2) Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan nama Perumda BPR Kotsmi untuk memberi kemudahan pelayanan kepada nasabah.
- (3) Perumda BPR Kota Sukabumi dapat menggunakan lambang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda BPR Kota Sukabumi dapat memiliki kantor cabang di dalam dan di luar Daerah.

Pasal 4

- (1) Perumda BPR Kota Sukabumi dapat mendirikan anak perusahaan.
- (2) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Kota Sukabumi adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Kota Sukabumi meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Kota Sukabumi didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB V.....

BAB V
MODAL

Pasal 8

Sumber modal Perumda BPR Kota Sukabumi, terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda BPR Kota Sukabumi yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan neraca permulaan yang berasal dari aktiva dan pasiva perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan jumlah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah disetor sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD.

BAB VI

BAB VI

ORGAN PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organ Perumda BPR Kota Sukabumi, terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai organ Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan KPM

Pasal 13

KPM mempunyai kewenangan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Kota Sukabumi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Sukabumi bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Kota Sukabumi; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- c. memberikan.....

- c. memberikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perwakilan Jawa Barat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 16

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Kota Sukabumi sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Kota Sukabumi;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Kota Sukabumi;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Kota Sukabumi;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM;
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
- h. memeriksa dan mencocokkan uang kas serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Kota Sukabumi meliputi:
 1. penyusunan perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Kota Sukabumi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun.....

- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Kota Sukabumi kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, penghimpunan dana, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Pasal 20

- (1) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Kota Sukabumi yang bersangkutan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Kota Sukabumi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili Perumda BPR Kota Sukabumi di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk.....

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Kota Sukabumi, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Kota Sukabumi yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Kota Sukabumi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Kota Sukabumi; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dalam keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban.....

- (3) Pertanggungjawaban periodic Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 22

- (1) Direksi terdiri dari direktur utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (3) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Perumda BPR Kota Sukabumi sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (4) Penunjukan pejabat struktural Perumda BPR Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

BAB VII

PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium, sebagai berikut:
 - a. ketua, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. anggota, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium ketua.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan, yang terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - b. tunjangan kesehatan berupa asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa.....

- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 1. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. anggota.....

2. anggota direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
- b. tunjangan, yang meliputi:
1. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 2. tunjangan istri atau suami dan anak;
 3. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 4. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi; dan
 5. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - c. setiap bulan kepada direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional sebesar 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; dan
 - d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Kota Sukabumi.

(3) Penggunaan.....

- (3) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa fakta integritas.
- (4) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 25

- (1) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 26

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian, dan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti.....

- b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 28

- (1) Pada Perumda BPR Kota Sukabumi dapat dibentuk satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya.
- (2) Pembentukan satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
PEGAWAI PERUMDA BPR KOTA SUKABUMI

Pasal 29

Pegawai merupakan pekerja Perumda BPR Kota Sukabumi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 31

Perumda BPR Kota Sukabumi mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda BPR Kota Sukabumi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda.....

- (2) Perumda BPR Kota Sukabumi mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi Pegawai sebesar 5% (lima persen) dari realisasi biaya Sumber Daya Manusia tahun sebelumnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Tahun buku Perumda BPR Kota Sukabumi disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih Perumda BPR Kota Sukabumi setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk Daerah 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. dana cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI.....

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 36

Semua ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang sudah ada sebelum peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda BPR Kota Sukabumi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Juli 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 4/110/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha Mikro dan kecil serta kepada masyarakat berpenghasilan tetap (pegawai), memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana, dan memaksimalkan penyaluran kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah, Pemerintah Kota Sukabumi telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kota Sukabumi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, memperoleh laba dan/atau keuntungan.

II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14.....

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28.....

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 53